



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDIN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN
DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA**



Nomor : 135/UN/KS/2024

Nomor : 1992/UN4.8/HK.07.00/2024

Pada hari ini Rabu Tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-03-2024), bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor 142.1 tahun 2020 berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Prof. Dr. phil. Sukri, M.Si** : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin**, sesuai Keputusan Rektor Nomor 4400/UN4.1/KEP/2022 Tanggal 18 Juli Tahun 2022 berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam kedudukannya sebagai

perguruan tinggi negeri yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin, dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi negeri berbadan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerja sama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pertukaran Dosen Mengajar/Dosen Tamu;
- (2) Pertukaran Mahasiswa (Magang/praktik kerja);
- (3) Penyelenggaraan Seminar/Webinar, Lokakarya dan Workshop;
- (4) Pengelolaan Kelas Internasional;
- (5) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam Pasal 2 di atas merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui Program Studi Psikologi, Program Studi Ilmu Komunikasi dan Program Studi Sosiologi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin melalui, Departemen Sosiologi, Departemen Ilmu Komunikasi dan Departemen Hubungan Internasional.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Merekomendasikan dosen dan mahasiswa yang akan mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di FISIP Universitas Hasanudin;
 - b. Merekomendasikan dosen dan mahasiswa untuk menjadi peserta pada kegiatan seminar, workshop, dan pelatihan;
 - c. Dicantumkan logo nya pada media promosi FISIP Universitas Hasanudin.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Merekomendasikan dosen dan mahasiswa yang akan mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga;
 - b. Merekomendasikan dosen dan mahasiswa untuk menjadi peserta pada kegiatan seminar, workshop, dan pelatihan;
 - c. Dicantumkan logo nya pada media promosi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga.
- (3). **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Menerima pertukaran dan magang mahasiswa **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan waktu, keadaan dan kondisi yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyediakan peserta dari internal FISIP Universitas Hasanudin untuk seminar, workshop dan pelatihan;
 - c. Pencantuman Logo Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga pada media promosi FISIP Universitas Hasanudin dalam setiap kegiatan bersama.
- (4). **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Menerima pertukaran dan magang mahasiswa **PIHAK KESATU**, sesuai dengan waktu, keadaan dan kondisi yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Menyediakan peserta dari internal Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga untuk seminar, workshop dan pelatihan;

- c. Menyediakan narasumber-narasumber internal Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga untuk seminar, workshop dan pelatihan dalam kegiatan Zona Integritas;
- d. Pencantuman Logo Universitas Hasanudin pada media promosi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga dalam setiap kegiatan bersama.

Untuk Hak dan Kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan **PIHAK KESATU**, waktu penyelenggaraan hal tersebut akan ditentukan sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**. Demikian pula sebaliknya, untuk Hak dan Kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA**, waktu penyelenggaraan hal tersebut akan ditentukan sepenuhnya oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan evaluasi setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 6 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 7 PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU : Niken Puspitasari, SIP., M.A
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga
Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal,
Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55281
Telepon : (0274) 512474
Faksimile : (0274) 512474
Email : niken.puspitasari@uin-suka.ac.id
Cc. sulistyaningsih@uin-suka.ac.id
fishum@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA : Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Riset dan Inovasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Hasanuddin
Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 10, Tamalanrea,
Makassar - 90245
Telepon : (0411) 585024
Faksimili : (0411) 585024
Email : Fisip@unhas.ac.id

PASAL 10

AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

PASAL 12
DOMISILI HUKUM

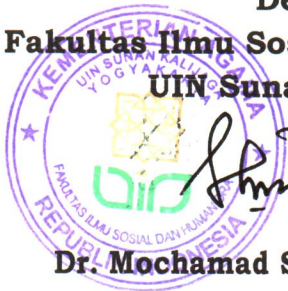
Mengenai Perjanjian Kerja sama ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Makassar.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

PIHAK KEDUA

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanudin



Prof. Dr. phil. Sukri, M.Si